



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2021 - 2016

DINAS PEKERJAAN UMUM dan TATA RUANG

— TAHUN 2023 —

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

TAHUN 2023

+ bangga
melayani

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Gambar /Bagan	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II: GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN BULUKUMBA	4
2. 1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	4
2. 2. Aspek sumber Daya Manusia	16
2. 3. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17
2. 4. Kinerja Pelayanan	19
2. 5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	25
BAB III: PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS PUTR.....	27
3. 1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi PUTR.....	27
3. 2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih	30
3. 3. Telaahan Renstra kementerian pekerjaan umum	35
3. 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Bulukumba Tahun 2012-2032	36
3. 5. Penentuan Isi-Isi Strategis	37
BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN	39
4. 1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Daerah	39
4. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	39
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
5. 1. Strategi	44
5. 2. Kebijakan	44
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	48
6.1 Gambaran Umum	48
6.2 Pagu indikatif	52
BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	42
BAB VII : PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	:	Tingkat pendidikan	17
Tabel 2.2	:	Pegawai menurut pangkat Gol/ Ruang	18
Tabel 2.3	:	Pencapaian kinerja Dinas PUTR Kab. Bulukumba	20
Tabel 2.4	:	Anggaran dan Realisasi pendapatan pelayanan Dinas PUTR Kab. Bulukumba	21
Tabel 3.1	:	Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	23
Tabel 3.2	:	Faktor penghambat dan pendorong dinas PUTR terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah	24
Tabel 3.3	:	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUTR terhadap pencapaian sasaran jangka menengah kementerian PUTR	25
Tabel 3.4	:	Faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PUTR terhadap RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 – 2032	26
Tabel 3.5	:	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUTR terhadap KLHS	27
Tabel 3.6	:	Skor kriteria penentuan isu-isu strategis	27
Tabel 3.5	:	Nilai skala kriteria	27
Tabel 4.1	:	Kaitan antar misi, tujuan, sasaran dan indikator sasaran	29
Tabel 5.1	:	Tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dinas PUTR	33
Tabel 6.1	:	Kegiatan Proyek Strategis berdasarkan prioritas Bupati dan wakil bupati	36
Tabel 6.2	:	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	38
Tabel 7.1	:	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026	42
Tabel 7.2	:	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026	43

DAFTAR GAMBAR/BAGAN

Gambar 2.1 : Bagan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

4

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa, dengan limpahan hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 dapat diwujudkan.

Renstra ini disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2021 – 2026, **Nomor 4 Tahun 2021 Tanggal 18 Agustus 2021**. Penyusunan ini dilakukan dengan berdasarkan nilai-nilai dasar yang disepakati untuk berlaku dalam melakukan aktivitas pelayanan secara profesional kepada masyarakat. Selanjutnya, Renstra ini akan berfungsi sebagai landasan ideal dan landasan konseptual dalam penyusunan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba telah berupaya menyusun Renstra ini dengan menggunakan indikator-indikator sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor indikator kinerja, input, output, outcome, benefit, dan infact.

Demi kesempurnaan laporan ini baik isi maupun penyajiannya, kami sangat mengharapkan masukan saran dan kritik yang sifatnya membangun, dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Renstra ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bulukumba, Januari 2022

DINAS PUTR

ANDI ZULFIYI INDRAJAYA, AP
Pangkat Pembina Utama Muda
609051994121002

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlu disadari bersama, bahwa suatu organisasi akan senantiasa bergerak dalam suasana dinamis. Hal ini sejalan dengan tuntutan perkembangan jaman, kemajuan ilmu pengetahuan, tuntutan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta pengaruh tuntutan globalisasi yang semakin terasa. Sejalan dengan perkembangan era demokratisasi, membawa perubahan pada masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam aktivitas penyusunan kebijakan, sehingga pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang mengabaikan kepentingan masyarakat.

Adanya pedoman dalam melaksanakan program kerja (pembangunan) merupakan garis aturan main yang menjaga konsistensi dalam menentukan langkah – langkah terarah, efisien, efektif dan bermanfaat bagi pembangunan daerah. Arah pembangunan dapat dicermati dan bahkan dapat diprediksi hasilnya jika sudah terprogram atau terencana dengan mantap. Program pembangunan disusun berdasarkan arah kebijakan Pemerintah Daerah dengan melalui proses penjarangan, pengumpulan dan pemilahan bahan atau muatan lokal di daerah yang sedang terjadi dan berkembang. Hal inilah yang disebut sebagai bentuk program pembangunan yang diharapkan sejalan dengan aspirasi masyarakat dengan tidak mengesampingkan prinsip pemerataan hasil pembangunan.

Renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba tahun 2005-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Terkait dengan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya di bidang kebinamargaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 107 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangan, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik di bidang kebinamargaan kepada masyarakat. Bentuk konkrit dari pelaksanaan perumusan kebijakan operasional atas kewenangan desentralisasi dan pelimpahan kewenangan adalah menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Renstra PUTR Kabupaten Bulukumba sendiri selain merupakan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026, juga merupakan implikasi dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Perda tersebut menetapkan adanya penggabungan dua perangkat daerah yang sebelumnya masing-masing berdiri sendiri yakni Dinas PUTR, Dinas PSDA, Dinas Perumahan pemukiman dan pertanahan serta Dinas Kehutanan, kemudian dilebur menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

Muatan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah merupakan renstra terintegrasi dengan SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan pemerintah. SPM merupakan salah satu acuan kebijakan dalam menyusun renstra agar dapat sinkron antara keduanya. Komposisi SPM telah ditetapkan kegiatan setiap tahun sampai pada tahap akhir pencapaian SPM Serta dokumen RTRW.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba disusun berdasarkan beberapa landasan hukum (azas legalitas), sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang –undang 23 tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
11. Inpres Nomor 7 Tahun 199 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRTR/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
14. Permendagri Nomor: 86 Tahun 2017 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 disusun untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 – 2026 terutama yang berkaitan dengan urusan: Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Untuk mencapai hasil yang optimal dan konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan diperlukan suatu strategi yang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analisis, realitis,

rasional dan komprehensif mengenai berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau memperlancar/mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu:

1. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang ada.
2. Menjadikan alat untuk mengukur kinerja pelayanan OPD.
3. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Sebagai pedoman dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PUTR Kabupaten Bulukumba

BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan PUTR, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.


BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN BULUKUMBA

Gambaran Pelayanan Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba sebagai bagian dari dokumen Rencana Strategis ini sangatlah diperlukan untuk menjabarkan tujuan, fungsi dan struktur organisasi yang terkait dengan kelembagaan sebagai sebuah perangkat daerah. Sumber daya yang dimiliki oleh PUTR Kabupaten Bulukumba yang di antaranya adalah kondisi kepegawaian, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, pelaksanaan kinerja pelayanan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PUTR Kabupaten Bulukumba dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba adalah salah satu unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 1 Tahun 2021, Tanggal 27 Desember 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1).

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan, dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka kewenangan di Bidang Pekerjaan Umum semakin luas sehingga untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah dibutuhkan eksistensi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba.



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Penyelenggaraan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Nomor:142 Tahun 2021 Tanggal 27 Desember 2021 tentang Tugas Pokok

Tugas pokok OPD

Dinas pekerjaan umum dan tata ruang mempunyai tugas membantu Bupati dan wakil bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaan umum dan Tata ruang.

Fungsi OPD

- a. perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- b. penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- e. pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan Tata ruang; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba yang terdiri dari:

A. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas PUTR mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- 1) Fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 - a. Penyiapan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - e. Pelaksanaan fungsi lainnya.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Merencanakan program kerja lingkup Dinas PUTR sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaannya pelaksanaan tugas;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas PUTR untuk mengetahui Perkembangan Pelaksanaan Tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan /atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. Mengorganisasikan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai rencana strategis untuk dipergunakan sebagai bahan pelaksanaan tugas;
 - h. Mengoordinasikan penyelenggaraan dna memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan bidang PUTR sesuai rencana strategis;
 - i. Menyelenggarakan pengelolaan, konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta terpadu dan berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. Menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
 - k. Menyelenggarakan bangun gedung untuk kepentingan strategis;
 - l. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem drainas;

- m. Menyelenggarakan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan persampahan regional dan penataan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai ketentuan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyelenggarakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- q. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah;
- r. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Fungsi Sekretaris:
 - a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian dan hukum;
 - d. Pengoordinasian administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.
- Uraian Tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
 - g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian evaluasi serta pelaporan kerja dan pelaporan keuangan;
 - h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan dalam lingkup dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
 - k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga dinas;
 - l. Melaksanakan dan Mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
 - m. Melaksanakan dan Mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
 - o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolanan;
 - q. Mengoordinasikan penyiapan, penerapan dan pelaporan reformasi birokrasi lingkup unit kerja;

- r. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi
- s. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas dinas;
- t. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1) Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan mengolah penyusunan program, penyajian data dan penyusunan laporan.

- Uraian tugas
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan dinas;
 - h. Mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kerja dinas;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - k. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - l. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Sub Bagian Umum & Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam membantu ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan umum/ keuangan, serta melaksanakan kegiatan anggaran berbasis kinerja dan bertanggung jawaban administrasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- Uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian untuk dijadikan acuan kerja;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
 - g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
 - h. Melakukan pengelola arsip naskah dinas;

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta, menyusun laporan barang inventaris;
- l. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas;
- m. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara, kehumasan dan keprotokolan;
- o. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- p. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- q. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dinas pegawai;
- r. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- s. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dilingkungan Dinas;
- t. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai;
- u. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- v. Melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Dinas sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;
- w. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
- x. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- y. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian Umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- aa. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

- Uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian keuangan untuk dijadikan acuan kerja;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah Dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan Menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;
- g. Mengumpulkan bahan, Menyusun dan mengelola administrasi keuangan dinas;
- h. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- j. Menyusun realisasi perhitungan anggaran;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bendaharawan;
- l. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;

- m. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan serta menyajikan alternatif pemecahannya;
- n. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- o. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala subbagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Daya Air

Bidang bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengi valuasi penyelenggaraan urusan pelaksanaan jaringan sumber daya air lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

- Kepala bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air melaksanakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air;
 - d. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- Uraian Tugas dapat dirinci sebagai berikut
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan Mang evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, mau marah dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinir penyusunan pola pengelolaan, rencana, pengelolaan dan program jangka menengah pengelolaan jaringan sumber air;
 - g. Melaksanakan analisis dan evaluasi kelayakan program sungai, pantai, Bendungan, danau, situ, kembang, dan Tampungan air lainnya;
 - h. Mengoordinir pengelolaan system informasi dan database jaringan sumber daya air;
 - i. Mengoordinir penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten;
 - j. Melaksanakan analisis kesiapan usulan kegiatan skala prioritas penganggaran;
 - k. Mengoordinir penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan pada jaringan sumber air;
 - l. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan memfasilitasi tim koordinasi mengelola pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;

- m. Mengoordinir pembangunan dan peningkatan jaringan sumber daya air dalam (kurung sungai, pantai, Bendungan, danau, situ, kembang, dan Tampungan air lainnya);
- n. Melaksanakan pengelolaan konservasi dan Pelestarian jaringan sumber air;
- o. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air (sungai, pantai, Bendungan, danau, situ, kembang, dan Tampungan air lainnya);
- p. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan paman Tawan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, lambung, dan tampungan air lainnya;
- q. Melaksanakan rehabilitasi dan penanggulangan kerusakan akibat bencana pada jaringan sumber air (sungai, pantai, Bendungan, danau, situ, kembang, dan penampungan air lainnya);
- r. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan Drainase dan Kanal;
- s. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pengelola operasi(petugas kanal) jaringan sumber air;
- t. Melaksanakan Fasilitasi penerapan system manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja di bidang pelaksanaan jaringan sumber air;
- u. Melaksanakan Fasilitasi pengadaan barang dan jasa bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air
- v. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air meliputi perencanaan dan Pemetaan jaringan, pembangunan dan peningkatan jaringan sumber air, operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air;
- w. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air ;
- x. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pelaksanaan jaringan sumber daya air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan Mang evaluasi penyelenggaraan urusan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

Kepala bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan pengangkutan air
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air
- d. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- Uraian tugas adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- c. Memakan tahu, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, marak dan / atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan analisis dan evaluasi kelayakan program irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku lainnya;
- g. Melaksanakan Inventarisasi, system informasi dan pemutakhiran data base jaringan Pemanfaatan dan air;
- h. Menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan jaringan pemanfaatan air;
- i. Mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan jaringan pemanfaatan air (irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku lainnya);
- j. Melakukan Analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran jaringan pemanfaatan air;
- k. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perencanaan Teknik, pelaksanaan konstruksi dan dan konstruksi irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku serta konservasi;
- l. Mengkoordinir penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan dan menyiapkan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumberdaya air dan izin pengusahaan pada jaringan pemanfaatan air;
- m. Melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku lainnya;
- n. Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan Fasilitasi komisi irigasi (KOMIR) jaringan pemanfaatan air di tingkat kabupaten;
- o. Mengkoordinir pengendalian alokasi air pada jaringan irigasi;
- p. Melaksanakan pembangunan dan peningkatan jaringan pemanfaatan air(irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku lainnya);
- q. Melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan pemanfaatan air;
- r. Melaksanakan penanggulangan kerusakan akibat bencana pada jaringan pemanfaatan air;
- s. Melaksanakan pembinaan terhadap tenaga pengelola operasi (POB dan PPA) Jaringan pemanfaatan air;
- t. Melaksanakan Fasilitasi penerapan system manajemen mutu dan system manajemen keselamatan dan Kesehatan kerja (SMK3) di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air;
- u. Melaksanakan Fasilitasi pengadaan barang dan jasa kegiatan pelaksanaan jaringan pemanfaatan air;
- v. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air meliputi perencanaan dan investasi jaringan pemanfaatan air, pembangunan dan peningkatan jaringan pengobatan air serta operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air;
- w. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air;
- x. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- y. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

E. Bidang Penataan Bangunan Dan Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman

Bidang penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyiapkan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan penataan bangunan dan pengembangan kawasan permukiman lingkungan dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

Kepala bidang penataan bangunan dan pengembangan Kawasan permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan Mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, pemarkah dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan peraturan teknis mengenai bangunan Gedung dan lingkungannya;
 - g. Melaksanakan perencanaan bangunan Gedung, rumah dinas dan bangunan lainnya;
 - h. Melaksanakan pembangunan gedung negara, rumah dinas dan bangunan lainnya;
 - i. Melaksanakan rehabilitasi, revitalisasi dan pemeliharaan gedung negara rumah dinas dan bangunan lainnya;
 - j. Melaksanakan pembangunan dan revitalisasi bangunan Gedung bersejarah;
 - k. Mengkoordinir penyusunan data informasi harga bahan, upah dan teknologi bangunan Gedung;
 - l. Melaksanakan penyusunan RISPK (rencana induk system proteksi kebakaran);
 - m. Melaksanakan informasi Standar Laik fungsi (SLF), Tim ahli bangunan gedung atau sebutan lainnya;
 - n. Melaksanakan penyelenggaraan bangunan Gedung di daerah Kabupaten Bulukumba;
 - o. Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan Kawasan strategis di daerah Kabupaten Bulukumba;
 - p. Melaksanakan pendataan, menganalisa dan mengolah data perencanaan fasilitas kota;
 - q. Melaksanakan analisis lingkup penataan bangunan;
 - r. Melaksanakan verifikasi dokumen teknis penataan bangunan;
 - s. Memfasilitasi pemberian sertifikat laik fungsi bagi bangunan gedung dan persetujuan bangunan Gedung;
 - t. Melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis dalam wilayah daerah Kabupaten Bulukumba yang meliputi pembangunan, pengembangan,

pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan infrastruktur Kawasan permukiman;

- u. Melaksanakan pemantauan, Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang penataan bangunan dan penyelenggaraan infrastruktur permukiman meliputi perencanaan dan pengendalian penataan bangunan dan penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis;
- v. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang penataan bangunan, dan penyelenggaraan infrastruktur permukiman;
- w. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- x. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang penataan bangunan, dan penyelenggaraan Kawasan permukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Perumusan kebijakan dan;
- y. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

F. Bidang Pengembangan System Pengelolaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Bidang pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pengembangan sistem pengolahan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

Kepala bidang pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sistem pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan pada bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
 - g. Melaksanakan sinkronisasi program pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan;

- h. Permukiman dalam rangka penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- i. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana air limbah domestic;
- j. Mengkordinasikan penyusunan perencanaan teknis pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi Drainase;
- k. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system Drainase dan Kanal;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic di daerah Kabupaten Bulukumba;
- m. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM);
- n. Melaksanakan pengembangan system dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten Bulukumba;
- o. Melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman
- p. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga dan pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang penataan bangunan, dan pengembangan Kawasan permukiman
- q. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang pengembangan system pengelolaan air minum dan Penyehatan lingkungan permukiman dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Perumusan kebijakan dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

G. Bidang Bina Konstruksi dan Penataan Ruang

Bidang bina konstruksi dan penataan ruang dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan pengkoordinasian Perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan Bina konstruksi dan penataan ruang lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

Kepala bidang Bina konstruksi dan penataan ruang melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bina konstruksi dan penataan ruang
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Bina konstruksi dan penataan ruang
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bina konstruksi dan penataan ruang
- d. Melaksanakan administrasi lingkup bidang Bina konstruksi dan penataan ruang dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
 - Uraian Tugas :
 - a. Menyusun rencana kegiatan bidang Bina konstruksi dan penataan ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Peman tahu, mengawasi dan Mang evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Bina konstruksi dan penataan ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memarah dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan pendataan kegiatan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga Trampil konstruksi;
 - h. Melaksanakan dan mengembangkan system informasi jasa konstruksi;

- i. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan Penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- j. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Bulukumba;
- k. Melaksanakan pengaturan teknis dan pelaksanaan serta penilaian kualitas garis miring mutu sumber daya jasa konstruksi;
- l. Merumuskan kebijakan teknis pembinaan dan pelayanan usaha jasa konstruksi;
- m. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan ya konstruksi;
- n. Melaksanakan pembinaan dan Fasilitasi penerbitan izin usaha jasa konstruksi (kecil dan Non Kecil) di wilayah Kabupaten Bulukumba;
- o. Mengoordinasikan penyiapan bahan Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pemanfaatan, pembinaan dan Fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- p. Melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- q. Melaksanakan pe peman Tawan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
- s. Melaksanakan penyusunan dan penetapan ketentuan Arahan peraturan zonasi;
- t. Melaksanakan penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
- u. Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta melaksanakan pemberian izin pemanfaatan ruang;
- v. Mengoordinasikan penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administrative, serta pelaksanaan pemberian sanksi administrative dalam penataan ruang;
- w. Melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- x. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- y. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang dan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
- z. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dalam bidang konstruksi dan penataan ruang meliputi pengembangan bina konstruksi, penataan ruang, serta pengawasan dan pengendalian jasa konstruksi dan penataan ruang;
- aa. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang Bina konstruksi dan penataan ruang;
- bb. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
- cc. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang bina konstruksi dan penataan ruang serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Perumusan kebijakan, dan
- dd. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

H. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyiapan pengoordinasian Perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta memantau dan Mengevaluasi penyelenggaraan urusan Bina Marga lingkup dinas pekerjaan umum dan tata ruang.

Kepala bidang Bina marga melaksanakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Bina Marga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bina Marga;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Bina Marga;
 - d. Pelaksanaan administrasi lingkup bidang Bina Marga; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
- Uraian Tugas
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang Bina Marga sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - c. Memantau, mengawasi dan Meng evaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang Bina marga untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memarah dan / atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengkoordinir penyiapan data dan informasi bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan Teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
 - g. Melaksanakan koordinasi konektivitas jaringan dengan system moda transportasi bersama Pembina bidang kebinamargaan;
 - h. Melaksanakan pengujian Mutu konstruksi;
 - i. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi;
 - j. Melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan;
 - k. Melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan serta manajer jalan;
 - l. Melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
 - m. Melaksanakan penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan;
 - n. Melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi dan preservasi jalan dan jembatan;
 - o. Melaksanakan penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria jalan, dan jembatan;
 - p. Melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
 - q. Menyusun bahan pengelolaan, pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan
 - r. Melaksanakan pengamanan pemanfaatan bagian bagian jalan;
 - s. Melaksanakan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
 - t. Melaksanakan pemantaun, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis bidang Bina marga meliputi perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta preservasi dan peralatan;
 - u. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah dan Lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang guna marga;
 - v. Menilai kinerja ASN sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - w. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala bidang Bina marga dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan Perumusan kebijakan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2 Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan roda organisasi diperlukan personil dalam jumlah yang cukup dan mampu melaksanakan tugas-tugas organisasi, khususnya pada bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang . Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 memiliki jumlah personil/pegawai sebanyak 170 orang yang keseluruhannya berstatus pegawai negeri sipil.

Tabel 2.1
Tingkat pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan S2	21 Orang
2.	Pendidikan S1	67 Orang
3.	Pendidikan D III	1 Orang
4.	Pendidikan D 1	-
5.	Pendidikan SMU	80 Orang
6.	Pendidikan SMP	1 Orang
7.	Pendidikan SD	1 Orang

Tabel 2.2
Pegawai Menurut Pangkat Gol/Ruang

No.	Tingkat Pendidikan	Pangkat	Jumlah
A.	Pembina		
	1. Pembina Utama Madya	IV/c	1 Orang
	2. Pembina Tk. I	IV/ b	2 Orang
	3. Pembina	IV/ a	7 Orang
B.	Penata		
	1. Penata Tk. I	III/d	17 Orang
	2. Penata	III/c	16 Orang
	3. Penata Muda Tk. I	III/b	29 Orang
	4. Penata Muda	III/a	16 Orang
C.	Pengatur		
	1. Pengatur Tingkat I	II/d	4 Orang
	2. Pengatur	II/c	9 Orang
	3. Pengatur Muda Tk I	II/b	4 Orang
D.	Juru		
	1. Juru Tk I	I/d	1 Orang

2.3 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

a. Sumber Daya pendukung

Sebagai salah satu unsur pendukung dalam menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilengkapi dengan beberapa aspek pendukung baik itu berupa Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup handal, serta sarana dan prasarana pendukung. yaitu :

No	Jenis sarana dan Prasarana	Jumlah	Ket
1.	Kantor Dinas PUTR	1 Unit	
2.	Kantor UPTD	4 Unit	
3.	Mobil Jabatan	1 Unit	

4.	Mobil Dinas	8 Unit	
5.	Sepeda Motor	55 Unit	
6.	Komputer	5 Buah	
7.	Mesin Ketik Elektrik Theodolite	3 Buah	
8.	Mesin Pemotong Rumput	1 Unit	
9.	Meja Kerja	19 Buah	
10.	Meja Rapat	3+ Unit	
11.	Kursi Kerja	10+ unit	
12.	Kursi Tamu	2+ set	
13.	Lemari Arsip Kayu Filing Kabinet	1 Buah	
14.	ACS plit	16 Unit	
15.	NoteBook/Laptop	38+ Buah	
16.	KursiRapat	3 Unit	
17.	Printer	26+ Buah	
18.	Meja Resepsionis	2 Set	
19.	PrinterA3	2 buah	
20.	Mesin Cansaw	1 unit	
21.	Dump truck	1 unit	
22.	Mobil crane	2 unit	
23.	Tandem roller	1 unit	
24.	Baby wales	1 unit	
25.	Catting asphal	1 unit	

Sementara bidang SDA terdiri atas beberapa sumber daya yang ada yaitu:

b. Daerah Irigasi

Di Kabupaten Bulukumba terdapat 154 Daerah Irigasi dan 20 Daerah Irigasi Tambak baik Daerah Irigasi Pemerintah maupun Daerah Irigasi lainnya yang tersebar diberbagai wilayah kecamatan yaitu:

Kecamatan Gantarang	28 Daerah Irigasi Dan 4 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Kindang	22 Daerah Irigasi
Kecamatan Bulukumpa	56 Daerah irigasi
Kecamatan Kajang	22 Daerah Irigasi Dan 6 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Ujungloe	5 Daerah Irigasi Dan 5 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Rilau Ale	30 Daerah Irigasi
Kecamatan Bontotiro	3 Daerah irigasi Dan 1 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Ujung Bulu	2 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Bonto Bahari	1 Daerah Irigasi Tambak
Kecamatan Herlang	1 Daerah Irigasi Tambak

c. Jaringan Irigasi

Di Kabupaten Bulukumba terdapat 256.589 meter (256,58 km) total jaringan irigasi baik saluran primer maupun sekunder, tersebar diberbagai wilayah diseluruh kecmatan dengan panjang jaringan/saluran primer 225.511 meter dan panjang saluran sekunder adalah 30.078 meter.

d. Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya

Dalam kerangka pembangunan dan pengembangan Konservasi Sumber daya Air di Kabupaten Bulukumba ini telah dibangun 24 (dua puluh empat) buah embung-embung oleh pemerintah daerah yang lokasinya tersebar pada beberapa tempat, masing-masing embung bukit harapan di Desa Bukit Harapan Kecamatan Gantarang, Embung Sangkala Di Desa Sangkala Kecamatan Kajang dan embung Gunturu di Desa Gunturu Kecamatan Herlang serta Embung Bonto Tangnga Kecamatan Bonto Tiro serta embung di Kecamatan Kindang, embung kec. Bulukumpa dan Embung di Kecamatan Rilau Ale.

e. Daerah Pantai

Panjang garis pantai kabupaten Bulukumba adalah 132 kilometer (132.000 meter) yang terbentang di 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gantarang dengan panjang 14.000 meter, Kecamatan Ujungbulu dengan panjang 11.500 meter, Kecamatan Ujungloe dengan panjang 11.500 meter, Kecamatan Bonto Bahari dengan panjang 48.200 meter, Kecamatan Bontotiro dengan panjang 10.600 meter, kecamatan Herlang dengan panjang 16.000 meter, Kecamatan Kajang dengan panjang 20.200 meter.

Untuk daerah pantai rawan longsor/ abrasi terhadap fasilitas public juga tersebar sepanjang 7 (tujuh kecamatan) yaitu kecamatan Gantarang 800 meter, kecamatan ujungbulu 7.000 meter, kecamatan ujungloe 2.000 meter, kecamatan bonto bahari 9.500 meter, kecamatan bontotiro 3.500 meter, kecamatan herlang 11.300 meter, kecamatan kajang 2.500 meter.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air telah membangun bangunan pengaman pantai pada daerah yang rawan longsor yang juga terdapat di 7 kecamatan yaitu kecamatan gantarang 177 meter, kecamatan ujungbulu 5.219 meter, kecamatan ujungloe 828 meter, kecamatan bontobahari 1.315 meter, kecamatan bontotiro 397 meter, kecamatan herlang 1.630 meter, kecamatan kajang 443 meter.

f. Daerah Wilayah Sungai

Daerah Wilayah Sungai di Kabupaten Bulukumba terdapat 43 Sungai yang terdiri dari 6 sungai besar dan 37 sungai kecil yang tersebar diseluruh kecamatan. Panjang sungai secara keseluruhan adalah 772,50 km. Daerah sungai besar yaitu:

1. sungai Bialo,
2. sungai Bijawang,
3. sungai Balantieng,
4. sungai Banyorang,
5. sungai Balangbessi, dan
6. sungai Lolisang.

Dari berbagai daerah sungai yang ada terdapat berbagai macam kerusakan sungai terutama pada bagian tebing sungai yang menagalami abrasi. Panjang kerusakan tebing sungai sampai saat ini (2021) adalah 122,27 km. Sementara debit air keseluruhan yaitu sekitar 57,669 m/det.

2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba terbentuk pada tahun 2016 yang merupakan penggabungan dari Dinas Bina Marga dan Tata Ruang. Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksinya selalu berkaitan dengan institusi formal dan nonformal. Koordinasi dan sinkronisasi antar Dinas merupakan program strategis dan prioritas.

Gambaran umum kondisi pelayanan SKPD 5 tahun terakhir dapat dijabarkan dalam program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas PU dan Tata Ruang sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal penyediaan infrastruktur jalan, jembatan,

- saluran drainase, dan berbagai fasilitas kebinamargaan lainnya
2. Memberikan Pelayanan kepada masyarakat dalam hal kondisi pengamanan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan peneranganjalan umum dan lingkungan.
 3. Memberikan Pelayanan Kepada masyarakat dalam hal pemberian rekomendasi pemberian izin tata ruang mengenai konversi lahan untuk kegiatan ekonomi, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan untuk industri dan pemukiman harus diikuti dengan komitmen politik dan penegakan hukum yang konsisten serta harus didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Rasio panjang jalan dalam kondisi baik		0,338		0,412	0,444	0,469	0,511	0,529	0,412	0,444	0,469	0,511	0,529	100	100	100	100	100
2.	Rasio Panjang Jalan per jumlah penduduk				0,0054	0,0053	0,0053	0,0053	0,0052	0,0054	0,0053	0,0053	0,0053	0,0052	100	100	100	100	100
3.	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik		55,30%		63,53%	73,69%	82,51%	91,14%	100%	70,87%	76,83%	82,84%	91,77%	95,49%	111,55	104,26	100,39	100,69	95,49

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba

Uraian	Anggaran pada tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran (%)					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Daerah	189.767.885.078	216.702.272.257	126.812.282.206	140.639.099.098	121.868.151.967	116.678.185.701	206.598.193.626	116.349.820.963	124.570.853.110	108.651.642.450	61,48	95,34	91,75	88,57	89,16	-7,43	6,92
Belanja Tidak Langsung	3.176.538.079	2.618.023.690	2.636.001.166	3.994.718.603	3.363.334.370	3.084.862.152	2.614.264.477	2.600.433.722	3.928.069.657	3.334.601.972	97,10	99,86	98,65	96,33	99,15	4,71	5,04
Belanja Langsung	186.591.347.000	214.084.248.567	124.176.281.040	136.644.317.495	118.504.817.597	113.593.323.549	203.983.929.149	113.749.387.241	120.642.783.453	105.317.040.478	60,99	95,28	91,60	88,29	88,87	-7,63	7,17

Bidang SDA Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba pada tahun 2016 - 2021 telah mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/ program yang merupakan belanja langsung, yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), dana Pembantuan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Pendapat Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus. Secara rinci pencapaian kinerja Tahun 2016–2021 dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2016

Pada Tahun 2016 Bidang SDA telah melaksanakan 30 kegiatan dan 6 program kerja. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja keluaran dan hasil, menunjukkan bahwa secara umum kinerja SDA Kab.Bulukumba tahun 2016 dikategorikan baik, karena dari 6 sasaran yang ditetapkan pada tahun ini, ternyata kesemuanya dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar 83,33%. Dari 30 kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang SDA, 25 kegiatan mencapai hasil sesuai yang diharapkan (100%), sedangkan dari 6 kegiatan mencapai hasil antara 50%-99% atau 83,33% dari hasil yang diharapkan (100%).

Beberapa kegiatan yang tidak mencapai hasil yang diharapkan, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Adanya kesulitan untuk mengukur kinerja kegiatan administrasi umum, sehingga keberhasilannya belum dapat dinilai
- b. Adanya masyarakat petani menggunakan air secara berlebihan sehingga target luasan tidak tercapai terutama pada musim tanam
- c. Masih adanya masyarakat yang kurang memahami tehnik atau cara pemeliharaan saran air igasi yang baik.
- d. Minimnya sarana operasional bagi petugas lapangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Selain hal-hal yang kurang mendukung keberhasilan kinerja, terdapat pula faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja, antara lain:

- a. Sumber Daya Manusia Dinas PUTR yang cukup memadai.
- b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.

2. Tahun Anggaran 2017

Pada tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 31 kegiatan tetapi ada 1 kegiatan yang tidak terlaksana dari 5 program yang direncanakan. Tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada setiap indikator kegiatan yang bersangkutan pada umumnya ditunjukkan masing-masing: indikator input (dana) mencapai rata-rata 79,41%. Indikator output dan hasil sebesar 89,82%. Kinerja sasaran strategik adalah 94,93%. Permasalahan/ kendala /hambatan yang dihadapi adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan pada bulan Mei tahun 2017 yang praktis mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antar lembaga masih kurang optimal sehingga seringkali terjadi kesalahan dan kekurangan informasi dalam pelaksanaan pekerjaan

3. Tahun Anggaran 2018

Dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 yakni 33, terdapat 33 indikator yang menjadi sasaran strategi. Tingkat pencapaian kinerja sasaran strategik adalah rata-rata 94,93% atau dengan kategori berhasil. Tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan misi berada pada kategori berhasil, berarti rata-rata telah mencapai target yang direncanakan.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Kegiatan dan program tersebut pada umumnya disebabkan waktu pelaksanaan baik pencairan dana maupun kegiatan yang tidak memungkinkan yang disebabkan karena penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan pada bulan Mei 2018 Tingkat pencapaian misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pada kategori kurang berhasil disebabkan beberapa hal

- a. Konservasi dan pemeliharaan sumber daya air dan kebijakan upaya konservasi air belum direncanakan kegiatan
- b. Dari 9 program yang ditetapkan dalam RENSTRA terdapat 4 program yang belum dilaksanakan.
- c. Pelaksanaan kegiatan hanya berjalan 6 bulan akibat keterlambatan penetapan APBD.

4. Tahun Anggaran 2019

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 40, dari 8 program. Dari jumlah 40 kegiatan pada tahun 2019 terdapat 40 indikator yang menjadi sasaran strategi. Tingkat pencapaian kinerja sasaran stratejik adalah rata rata 97,71% atau dengan kategori berhasil. Tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan misi berada pada kategori berhasil, berarti rata rata telah mencapai target yang direncanakan.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan/program tersebut pada umumnya disebabkan waktu pelaksanaan baik pencairan dana maupun kegiatan yang tidak memungkinkan yang disebabkan karena penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan pada bulan Maret 2019. Tingkat pencapaian misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pada kategori cukup berhasil disebabkan beberapa hal:

- a. Misi pertama yakni konservasi dan pemeliharaan sumber daya air dan kebijakan upaya konservasi air belum direncanakan kegiatan
- b. Dari 9 program yang ditetapkan dalam RENSTRA terdapat 3 program yang belum dilaksanakan.
- c. Minimnya anggaran yang dialokasikan menyebabkan angka keberhasilan tidak mencapai 100%.

5. Tahun Anggaran 2020

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebanyak 26, dari 8 program yang direncanakan. Perbandingan antara realisasi Hasil dengan input adalah 96,07%: 98,67%, ini berarti realisasi output lebih tinggi dari pada input.

Tingkat pencapaian kinerja sasaran stratejik adalah rata-rata 96,07% Atau dengan kategori berhasil. Tingkat pencapaian sasaran, tujuan dan misi berada pada kategori berhasil, berarti rata-rata telah mencapai target yang direncanakan.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kegiatan /program tersebut pada umumnya disebabkan waktu pelaksanaan baik pencairan dana maupun kegiatan yang tidak memungkinkan yang disebabkan karena penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan pada bulan Maret 2020 Tingkat pencapaian misi, tujuan, sasaran dan kebijakan. Pada kategori cukup berhasil disebabkan beberapa hal:

- a. Misi pertama yakni konservasi dan pemeliharaan sumber daya air dan kebijakan upaya konservasi air belum direncanakan kegiatan
- b. Dari 9 program yang ditetapkan dalam RENSTRA terdapat 1 program yang belum dilaksanakan.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Penggabungan tiga perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yakni fungsi dan tugas Dinas PUTR merupakan tantangan tersendiri dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Meramu berbagai data dan informasi dari ketiga perangkat daerah lalu melakukan kompilasi dan menyusunnya ke dalam sebuah dokumen perencanaan merupakan tantangan terse. Dengan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah pada saat penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD dan RENSTRA) sesungguhnya momentumnya sangatlah tepat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PUTR Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun peluang yang dihadapi PUTR Kabupaten Bulukumba dalam melaksanakan visi dan misi bupati dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Semakin tingginya keinginan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan daerah, baik dalam hal pelaksanaan maupun mengawasi pembangunan;
2. Pemanfaatan teknologi informasi semakin mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan seluruh kondisi infrastruktur daerah menjadi lebih baik.

Sedangkan dalam hal pembangunan dan peningkatan dapat digambarkan beberapa Peluang sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan daerah untuk meningkatkan pelayanan, pembangunan di bidang Tata ruang dan infrastruktur.
2. Masih banyaknya sarana dan prasarana sumber daya air dan kebinamargaan yang memerlukan penanganan secara baik.

Adapun tantangan Dinas PUTR dalam mengembangkan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya tugas-tugas tambahan di luar tupoksi;
2. Tidak maksimalnya kelengkapan data dalam penyusunan dokumen
3. Intervensi politik yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah;
4. Masih adanya rantai birokrasi yang Panjang dalam pengurusan pengelolaan Administrasi daerah;
5. Belum tersedianya pejabat pengawas jalan dan sarana sumber daya air;
6. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi PUTR Kabupaten Bulukumba;
7. Kurangnya pemahaman para pegawai dinas PUTR terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
8. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kelitbangan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bulukumba.

Sementara tantangan yang selama ini dihadapi, antara lain:

1. Belum tersedianya pejabat perekayasa;

2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Ke-PU-an Kabupaten Bulukumba;
3. Kurangnya pemahaman para ASN terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; dan
4. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kelitbangan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Kabupaten Bulukumba.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas & Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Kebutuhan sarana dan prasarana infrastruktur pekerjaan umum kian meningkat seiring berkembangnya Kabupaten Bulukumba sebagai sentra salah satu pengembangan kawasan pariwisata Sulawesi Selatan. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk konektivitas antar daerah guna mengakselerasi peningkatan keadilan dan daya saing ekonomi daerah. Untuk menciptakan kondisi infrastruktur pekerjaan umum yang handal, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba harus mempertimbangkan permasalahan berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan
Untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rendahnya persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Masih banyaknya jaringan jalan dengan kondisi baik.	Terbatasnya alokasi sumber daya untuk membangun, meningkatkan dan memelihara sarana dan prasarana jalan,
2.	Kurangnya tingkat kepatuhan Tata ruang	Implementasi pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	1. Belum maksimalnya bangunan yang sesuai dengan RTRW. 2. Belum adanya RTBL sebagai panduan Perda RDTR dan RTRW.
3.	Kurangnya jumlah personil untuk menangani SDA	Jumlah Pegawai yang akan diberdayakan sangat terbatas	Ketersediaan pegawai sangat minim dan tidak adanya perekrutan pegawai SDA
4	Masih kurangnya sumber air baku	Kurangnya eksplorasi sumber daya air yang potensial	Penanganan sumber air baku yang belum maksimal

Kondisi kinerja yang ingin dicapai dinas Kabupaten Bulukumba adalah meningkatkan kondisi infrastruktur Bina Marga, Cipta Karya dan Sumber Daya Air. Kondisi pegawai yang memiliki kompetensi artinya mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan secara proporsional, mengenali

permasalahan yang dihadapi dan dapat memecahkan permasalahan dengan baik dan tuntas. Ini berarti setiap aparat harus dapat meningkatkan potensi dan kapasitas kerja dengan ketekunan melaksanakan tugas, mendalami pelaksanaan tugas serta menambah pengalaman/wawasan. Tata kelembagaan dan ketatalaksanaan yang jelas artinya adanya kejelasan dalam merumuskan tugas-tugas dan kewenangan dari suatu organisasi dan tidak terjadi tumpang tindih, pelaksanaan tugas serta adanya prosedur dan tata kerja yang jelas.

Adanya dukungan sarana dan prasarana dan dukungan pendanaan yang memadai untuk memperlancar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bulukumba untuk meningkatkan kinerja pelayanan OPD kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Bulukumba dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah disusun sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan anggaran agar terjalin keselarasan antara kebutuhan dan kemampuan sehingga terjadi adanya sinergitas antara perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya

Permasalahan pembangunan daerah menjadi permasalahan umum Dalam perumusan kebijakan publik, permasalahan pokok yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PUTR adalah belum optimalnya fungsi infrastruktur wilayah. Sehingga hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (policy problem) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang PSDA Kab. Bulukumba dapat mengidentifikasi permasalahan- permasalahan pokok sebagai berikut:

Belum memadainya pemenuhan personil pegawai baik administrasi, teknis, maupun tenaga lapangan, Belum tersedianya data base sungai dan pantai yang memadai yang berpengaruh pada pengusulan kegiatan ke pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan maupun peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan setelah masa panen yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan.

1. Peningkatan maupun penurunan presentase irigasi dalam kondisi baik sangat dipengaruhi oleh tingkat kerusakan yang biasanya akibat longsor/bencana alam dan tingginya curah hujan.
2. Peresentase irigasi dalam kondisi baik juga dapat meningkat karena pengerjaan pembenahan jaringan irigasi maupun kegiatan peningkatan jaringan irigasi.
3. Pelaksanaan dalam rangka peningkatan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dapat ditunjang oleh ketersediaan anggaran.

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi oleh bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Jika kita melihat jumlah pegawai di atas terlihat ketimpangan yang sangat mencolok pada komposisi personil yang ada. Untuk menghadapi tugas-tugas ke depan yang akan semakin berat dan sangat kompleks, maka tidak ada jalan kecuali melakukan perombakan secara signifikan guna mendapatkan keseimbangan dan proporsi sesuai kebutuhan, bahkan melakukan rekrutmen baru untuk memenuhi Ratio Kebutuhan Rational yang menjadi ketentuan minimal yang ada yakni sebagian sebesar 1 : 100 atau 1 personil untuk menangani 100 Ha lahan beririgasi sebagai areal

pelayanannya. Bertitik tolak dari ketentuan minimal tersebut diatas maka idealnya jumlah personil yang dibutuhkan adalah sebesar 230 personil untuk tenaga lapangan seperti Petugas Pintu Air (PPA) Petugas Operasi Bendung (POB), jadi kekuatan terpasang saat ini diukur dari sisi kuantitas hanyalah sekitar 57 orang sangat jauh dari kebutuhan minimal yang dituntut secara organisasi. Ketimpangan ini dapat dilihat dan dirasakan serta sangat berpengaruh pada tingkat intensitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan selama ini, hal ini menjadi atensi khusus Pemerintah Kabupaten Bulukumba ke depan guna memenuhi kebutuhan air baku lahan pertanian masyarakat.

b. Sumber Daya Air

Dari jumlah sumur dalam yang telah dibuat dan dirasakan manfaatnya masih belum mampu menjawab masalah ketersediaan sumber air baku untuk lahan pertanian masyarakat terutama pada daerah yang tidak memiliki jaringan irigasi yang baik dan daerah yang jauh dari pusat pengambilan air. Oleh karenanya pembangunan sumur dalam akan menjadi prioritas kinerja Dinas PUTR Kab. Bulukumba ke depan.

Meningkatannya kebutuhan dibidang perumahan bagi masyarakat mengakibatkan meningkatnya konversi lahan pertanian beririgasi sehingga luasan areal persawahan masyarakat di lapangan tidak sesuai lagi dengan data yang ada sebelumnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan kegiatan penghitungan luasan areal persawahan agar data yang ada dilapangan sinkronkan dengan data base Di Dinas PUTR Kab. Bulukumba.

Dari panjang saluran primer dan saluran sekunder yang disajikan diatas masih belum mampu memaksimalkan pendistribusian air sampai ke lahan-lahan pertanian yang letaknya jauh dari sumber pengambilan. Banyaknya bangunan yang rusak akibat bencana alam dan masyarakat petani itu sendiri mengakibatkan jaringan irigasi tidak berfungsi secara optimal. Pengawasan terhadap pembagian air oleh masyarakat melalui Petani Pemakai Air sering mengakibatkan konflik yang berujung pada pertumpahan darah karena ego kepentingan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi jaringan irigasi yang disertai dengan operasi dan pemeliharaan sesuai yang disyaratkan sehingga debit air yang direncanakan dapat disesuaikan dengan debit yang sampai di lahan pertanian masyarakat. Bahkan jaringan irigasi yang telah ada perlu kiranya ditingkatkan menjadi jaringan irigasi teknis agar masyarakat petani dapat mengolah lahan pertanian dengan baik dan meningkatkan kesejahteraannya.

Dari jumlah embung yang telah dibangun ternyata belum mampu untuk menjawab masalah penyediaan air baku bagi lahan pertanian masyarakat. Sumber pengambilan dari sungai tidak mampu lagi untuk mengalir semua lahan persawahan. Oleh karenanya kebutuhan terhadap embung dan bangunan penampung lainnya sangatlah besar. Dinas PUTR Kab. Bulukumba sebagai pelaksana teknis dilapangan dalam hal penyediaan air baku bagi masyarakat berkomitmen untuk membangun lebih banyak embung agar potensi pendapatan masyarakat di bidang pertanian dapat dimaksimalkan.

Meningkatnya intrusi air laut ke dalam struktur-struktur tanah di sepanjang pantai tersebut mengakibatkan sejumlah prasarana dan sarana di daerah pantai terancam roboh seperti jembatan, masjid, sekolah dan lain-lain. Untuk meminimalkan bencana tersebut maka perlu dilakukan pembangunan pada daerah-daerah rawan bencana disepanjang pantai seperti pembangunan prasarana pengamanan pantai, penahan ombak, bangunan pemecah ombak, dan lain-lain.

Konservasi wilayah sungai menjadi salah satu isu strategis nasional saat ini, pemasalahan akibat adanya kerusakan sungai baik kualitas air maupun salurannya saat ini perlu perhatian khusus. Adanya pendangkalan sungai/kanal, abrasi tebing sungai, dan luapan banjir menjadi hal prioritas yang

harus dilakukan langkah-langkah solusi baik jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Penganggulangan banjir dalam kota membutuhkan dukungan pendanaan secara terus menerus dan perlu pemenuhan personil petugas pembersih kanal yang saat ini belum memadai.

c. Saran dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pada Dinas PUTR Kab. Bulukumba dapat kita lihat minimnya sarana pendukung untuk pelaksanaan pekerjaan dilapangan terutama pada sarana penunjang pengembangan dan pengelolaan daerah irigasi, rawa, sungai dan pantai, kendaraan operasional, peralatan pendukung administrasi perkantoran, alat ukur debit, alat ukur survey dan lain-lain. Minimnya sarana dan prasarana pendukung ini dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan bahkan bisa berakibat ketidak berhasilan pencapaian target dari yang direncanakan. Oleh karenanya pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian utama sehingga apa yang ditargetkan dan direncanakan dalam rencana strategik lima tahunan ini bisa berhasil.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. Impact pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (high level indicators) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bulukumba

Tahun 2021-2026 adalah “Mewujudkan Masyarakat Produktif, Yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera”.

1. **PRODUKTIF**. artinya Mendorong seluruh sektor pembangunan meliputi ekonomi, SDM, Infrastruktur, sosial kemasyarakatan. lingkungan dan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera PANRITA.
2. **BERKARAKTER**. artinya Identitas diri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan agama untuk beprikehidupan dan kemasyarakatan PANRITA LEBBI”
3. **KEARIFAN LOKAL**. artinya Potensi adat Budaya dan sosial yang dimiliki oleh masyarakat Bulukumba sebagai modal dasar pembangunan PANRITA.
4. **MAJU** artinya pembangunan yang dilaksanakan mengarah pada upaya strategis untuk mewujudkan kondisi yang lebih baik secara konkret dan terukur di segala aspek kehidupan masyarakat Bulukumba. Pencapaian kondisi “maju” yang diharapkan dari visi daerah ini adalah upaya untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat melalui meningkatnya kinerja dan profesionalisme pemerintahan dan meningkatnya kualitas infrastruktur untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
5. **SEJAHTERA**. artinya Hasil pembangunan dapat terwujud secara nyata serta dimiliki, dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat/penduduk terhadap kebutuhan hak dasar hidupnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat sehingga dapat tercukupi atau melebihi. Kebutuhan dasar tersebut antara lain; kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosialpolitik. baik bagi perempuan maupun laki-laki;

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera. Upaya-upaya yang dilakukan adalah dengan mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan nasional, serta memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, meliputi :

1. Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat.
2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor.
4. Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal.
6. Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat.
7. Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara.
8. Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat.
9. Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah.
10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme.
11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan.

Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Keterkaitan antara pokok-pokok Visi dengan Misi RPJMD
Kabupaten Bulukumba 2021-2026

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1.	PRODUKTIF	(1) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(2) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(3) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(4) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
		<p>(5) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah</p> <p>(6) Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>
2.	BERKARAKTER	<p>(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat</p> <p>(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik</p> <p>(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal</p> <p>(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme</p> <p>(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan</p>
3.	KEARIFAN LOKAL	<p>(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat</p> <p>(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik</p> <p>(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal</p> <p>(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan</p>
4.	MAJU	<p>(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor</p> <p>(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional</p> <p>(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p> <p>(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat</p>

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
5.	SEJAHTERA	(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara
		(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
		(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

- a. Meningkatkan kegiatan Opresidan Pemeliharaan kanal banjir.
- b. Meningkatnya pembangunan Seawall dan bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang terbangun dan terehabilitasi.
- c. Meningkatnya kegiatan sungai yang di Normalisasi/Restorasi.
- d. Meningkatnya persentase kondisi irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi/dipelihara dalam kondisi baik.
- e. Revitalisasi Irigasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- f. Peningkatan pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya yang dibangun dan rehabilitasi.

Tabel 3.3
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Visi :	"Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera "										
Misi 8:	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat										
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal (2020)	Data target lima tahun mendatang						Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 8. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata		Indeks Layanan Infrastruktur	angka	n/a	77	77,5	78	78,5	79	89	89
	Sasaran 11. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur wilayah	Cakupan Pemenuhan Infrastruktur wilayah	%	85	86	88	90	92	94	95	95
		Persentase panjang talud/drainase yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi				0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,84
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD: Rentra, Rejna, RKA, DPA	Ada/ Tidak			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Untuk menjamin sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, berikut diuraikan keterkaitan visi dan misi sebagaimana pada tabel berikut:

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor – faktor penghambat maupun pendorong dari penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba yang mempengaruhi permasalahan penyelenggaraan infastruktur ditinjau dari sasaran jangka menengah renstra Kementerian Pekerjaan Umum. Identifikasi faktor tersebut dapat ditinjau pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pekerjaan umum

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian Pekerjaan Umum 2019 - 2026	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Mobilitas kawasan kota yang tinggi dapat berdampak pada kemacetan	Koordinasi kab / kota yang belum optimal	TertuanRP JMD
2.	Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing	Jaringan jalan kota masih memerlukan penanganan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat		Tertuang dalam RPJMD
3	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran	Belum sinergi koordinasi dengan instansi- instansi terkait dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan OPD		Tertuang dalam RPJMD
4	Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, sarana prasarana dan tehnologi informasi	-	-	Tertuang dalam RPJMD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi maka daerah irigasi yang ada di Kab. Bulukumba dapat dibagi menjadi 4 yaitu :

1. Pemerintah Pusat yaitu pada daerah irigasi Bayang-Bayang Kec. Gantarang dan daerah irigasi Bontomanai Kec. Rilau Ale
2. Pemerintah Provinsi yaitu pada Daerah Irigasi Bongki- Bongki Kec. Kindang, daerah irigas Bontonyeleng dan daerah irigasi Bettu Kecamatan Gantarang.
3. Pemerintah Kabupaten yaitu pada daerah irigasi yang tersebar di 10 (Sepuluh) kecamatan dengan jumlah lokasi sebanyak 154 daerah irigasi.
4. Pemerintah desa yaitu pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemeritah desa.

Untuk pengembangan dan pengelolaan daerah-daerah irigasi tersebut maka pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten harusnya bekerjasama dan berkoordinasi dalam membuat rencana strategiknya agar terjadi sinkronisas perencanaan dan meminimalisasi kesalahan pelaksanaan di lapangan sehingga program dan kegiatan yang termuat di dalam Rencana Strategis dapat berhasil.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012– 2032 dan KLHS

3.4.1 Telaah RTRW Kabupaten Bulukumba

Pengembangan wilayah Kabupaten Bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba. Keberadaan RTRW Kabupaten Bulukumba untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bulukumba dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. RTRW juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 RTRW Kabupaten Bulukumba, Tata Ruang Kabupaten Bulukumba bertujuan untuk mewujudkan tatanan ruang Kabupaten Bulukumba sebagai pusat perdagangan bagian Selatan Sulawesi Selatan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan melalui pengembangan minapolitan, pariwisata, dan agroindustri yang berlandaskan kearifan lokal menuju masyarakat sejahtera.

Adapun kebijakan Tata ruang daerah kbaupten Bulukumba, terdiri atas :

- a. pengembangan dan peningkatan kawasan pesisir dan kelautan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya;
- b. pengembangan sektor pariwisata yang berbasis pada keunggulan lokal;
- c. peningkatan sektor industri dan jasa perdagangan yang berbasis pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan sesuai keunggulan kawasan yang bernilai ekonomi tinggi, dikelola secara berhasil guna, terpadu, dan ramah lingkungan; dan
- d. pembangunan prasarana dan sarana wilayah yang berkualitas untuk pemenuhan hak dasar dan dalam rangka mewujudkan tujuan Tata ruang yang berimbang dan berbasis konservasi serta mitigasi bencana.
- e. Perwujudan keterpaduan penyelenggaraan kawasan ruang perkotaan dalam rangka keseimbangan antara pengembangan permukiman, ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
- f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan Keamanan Negara.

Memperhatikan arahan RTRW Kabupaten Bulukumba di atas yang merupakan acuan pemanfaatan ruang, maka Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba sebagai pelaksana fungsi urusan perencanaan,

Pelaksanaan dan Pemanfaatan ruang dengan mengacu pada dokumen rencana tata ruang mempunyai peran dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan Tata ruang.

3.2.1 Telaah KLHS Kabupaten Bulukumba

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD 2021-2026 yang dilakukan dengan melibatkan seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam penentuan program dan kegiatan yang berdampak terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bulukumba serta merumuskan mitigasi atau alternative program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS RPJMD Kabupaten Bulukumba disusun mendahului penyusunan dokumen RENSTRA ini,

Sehingga KLHS tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra OPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan perencanaan KLHS berupa Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan berkelanjutan strategis prioritas di Kabupaten Bulukumba

Namun demikian sinkronisasi KLHS RPJMD dengan RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dinilai tidak optimal, karena saat KLHS disusun sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba. Sehingga Kemungkinan besar ada perubahan program, kegiatan, dan indikator pembangunan daerah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, kebijakan nasional, Visi-Misi Kepala Daerah, maka isu strategis Dinas PUTR Kabupaten Bulukumba.

- a. Rendahnya persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik “.
- b. Kurangnya tingkat kepatuhan Tata ruang

Isu strategis tersebut dijelaskan secara detail sebagai berikut :

- ✚ Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya PUTR Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan kesadaran bahwa:
- ✚ Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja, OPD terkait dan para mitra lainnya;
- ✚ Manajemen SDM belum mengarah pada peningkatan kualitas kinerja pegawai;

Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur PUTR serta ketersediaan sarana dan prasarana yang representatif perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mengantisipasi isu strategis ini, langkah-langkah yang harus ditempuh PUTR antara lain adalah:

- a. Peningkatan kualitas aparat pelaksana.
- b. Koordinasi dimulai dari tingkat perencanaan sampai tahap evaluasi.
- c. Mekanisme dan penyelenggaraan koordinasi harus jelas.
- d. Perlu dikembangkan komunikasi timbal balik antara OPD terkait.
- e. Perlu ditingkatkannya kualitas penyalarsan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)
- f. Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja;

Urusan wajib di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air terdapat 8 Program dan 36 Kegiatan. Dari 35 Kegiatan telah mencapai realisasi 100%, Adapun kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan wajib dibidang Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bulukumba secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Adanya Penetapan status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dimana daerah irigasinya yang berada di tingkat kabupaten/kota sangat sulit untuk mendapatkan anggaran dana yang lebih.
2. Khusus untuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab PUTR Kabupaten Bulukumba utamanya wilayah kanal, sungai dan pantai masih banyaknya masyarakat yang belum memahami arti dari menjaga lingkungan dan melakukan pembangunan yang berada di zona yang tidak aman.
3. Kegiatan yang sumber dananya berasal dari Pusat maupun Propinsi hanya menganggarkan pembangunan fisik saja namun untuk kegiatan pembinaan mengharapkan backup dana dari anggaran APBD Kabupaten/Kota sebagai contoh pembebasan lahan untuk kegiatan sungai dan pantai dimana pembebasan lahannya tidak dianggarkan.
4. Pada tingkat OPD Sub Bagian Program dan Keuangan yang memiliki tupoksi yang luas dan beban kerja yang banyak yaitu mengurus program internal dan eksternal OPD serta urusan keuangan OPD, maka seharusnya menempatkan personil yang memiliki wawasan yang luas dan pendidikan yang sesuai utamanya dalam hal perencanaan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

4.1.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat

4.1.2. Sasaran

Untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dalam arti penekanan kepada setiap SDM yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, agar betul-betul ahli dan terampil di bidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja yang dihadapkan kepadanya, efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan. Profesionalisme perlu selalu ditingkatkan dan dijaga. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang berpendidikan, ahli, bermoral, bermental kuat dan bertanggung jawab untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara konsisten untuk kepentingan dan pelayanan pada masyarakat.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Terkait Dinas PUTR Tahun 2021-2026

Visi :	“Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera ”										
Misi 8:	Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat										
Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Satuan	Data Awal (2020)	Data target lima tahun mendatang						Kondisi Akhir (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 8. Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata		Indeks Layanan Infrastruktur	angka	n/a	77	77,5	78	78,5	79	89	89
	Sasaran 11. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur wilayah wilayah	Cakupan Pemenuhan Infrastruktur wilayah	%	85	86	88	90	92	94	95	95
		Persentase panjang talud/ drainase yang baik	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi				0,80	0,81	0,82	0,83	0,84	0,84
		Persentase rumah tangga pengguna air bersih, Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Tersedianya Dokumen Perencanaan OPD: Rentra, Rejna, RKA, DPA	Ada/ Tidak			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

4.2. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2
Tujuan dan sasaran Dinas PUTR Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		: Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarakter Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera								
Misi 2		: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Layanan Publik Tujuan								
Misi 8		: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat								
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Sat.	Kondisi awal	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Pelayanan Prima Yang Responsif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Indek reformasi birokrasi	Angka	40	50	55	60	65	70
2	Meningkatkan infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya infrastruktur talud/drainase	Persentase Panjang talud/drainase yang di bangun dan pelihara	%		30	30	30	30	30
		Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana dan prasarananya	Jumlah dokumen data base jalan dan jembatan	Ada/ tidak	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
			Panjang jalan yang dibangun	Km		15	8	14	22	36
			Panjang jalan yang dibangun dan direkontruksi	km		9	5	11	19	26
			Panjang jalan yang direhabilitasi/dipelihara	km		24	48	53	78	101
			Jumlah unit jembatan yang dibangun dan dipelihara	Unit		13	20	20	20	40
			Jumlah alat peralatan dan alat berat kebinamargaan yang diadakan	Unit		5	5	5	5	5
			Pemeliharaan alat berat dan alat	Unit		7	7	7	7	7

		laboratorium							
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil yang terlatih	Jumlah tenaga kerja trampil yang bersertifikat	Orang	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kepatuhan Tata ruang	Tersedianya dokumen Tata ruang (RTRW, RDTR dll)	Ada/ tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	ada
	Cakupan Terpenuhinya Infrastruktur wilayah	Daerah Irigasi Yang Direhabilitasi Dan Ditingkatkan (Paket)	Paket	58	28	30	32	35	37
		Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi			0.80	0.81	0.82	0.83	0.84
		Persentase Rumah Tangga Penggunaan Air Bersih /Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	%	85	84.8 9	84.9 6	85.0 2	87.0 8	88.08
		Persentase Fasilitas Pengurangan Sampah Diperkotaan	%	49	88	100	100	100	100
		Persentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spm) /Persentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPM)	%	118	100	100	100	100	100
		Persentase Pengembangan Permukiman	%	96.7	97	98	99	100	100
		Rasio Kepatuhan Imb		0.02	0.20 0	0.37	0.59	0.86	0.86

Infrastruktur sumber daya air yang andal adalah fasilitas yang diperlukan bagi distribusi air sehingga air yang berada disumbernya dapat digunakan oleh para pemakai atau dibuang ketempat pembuangan sesuai dengan tujuan pemanfaatannya. Infrastruktur ini, secara fisik dapat merupakan fasilitas artificial buatan manusia seperti saluran, pintu, dam dll, ataupun fasilitas alami seperti danau, sungai, air terjun dan mata air. Adapun Peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu bagaimana masyarakat petani mendapatkan penghasilan tambahan dengan memajukan fasilitas sarana infrastruktur irigasi yang akan meningkatnya hasil panen dengan adanya irigasi yang baik didaerahnya masing-masing. Sedangkan untuk menjabarkan visi diatas maka misi yang akan dilaksanakan oleh Dinas PUTR Kab.Bulukumba adalah sebagai berikut:

1. Konservasi dan pemeliharaan sumber daya air
2. Mengendalikan daya air Rusak
3. Pembangunan dan pengembangan prasarana irigasi, Rawa Dan air Baku
4. Peningkatan, Rehabilitasi, Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi air baku
5. Peningkatan SDM dan Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan tujuan terkait dengan misi 8 (delapan), RPJMD maka Bidang Sumber Daya Air Kab. Bulukumba menjabarkan tujuan dan sasaran tersebut sebagai berikut:

- a. Peningkatan ketersediaan air bagi masyarakat dengan sasaran pembangunan, rehabilitas dan pemeliharaan bangunan pengambilan dan penampung air pada daerah kritis.
- b. Penanggulangan daya rusak air dengan sasaran pembangunan, pengembangan dan pengelolaan daerah-daerah rawan bencana.
- c. Peningkatan fungsi jaringan irigasi dengan sasaran pengembangan dan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas prasarana jaringan irigasi.
- d. Peningkatan kualitas aparatur serta sarana dan prasarana dengan sasaran peningkatan kualitas aparatur dalam pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Dalam upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran perlu, **dilakukan** langkah-langkah yang komprehensif dimulai dari penetapan kebijakan, perumusan profram dan langkah-langkah kegiatan yang jelas untuk diaplikasikan dengan memperhatikan berbagai kondisi lingkungan internal maupun eksternal SKPD.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah bersangkutan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta Rencana Program Prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra perangkat daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra PUTR Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya infrastruktur talud/drainase	Peningkatan infrastruktur talud/drainase	1. Pembangunan infrastruktur turap, talud dan drainase yang berkualitas
	Meningkatnya infrastruktur jalan dan jembatan serta sarana dan prasarananya kabupaten	Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah.	1. Meningkatkan kualitas berbagai infrastruktur jalan dan jembatan dengan memperhatikan peruntukannya. 2. Melaksanakan Pemeliharaan berbagai infrastruktur jalan, jembatan, turap, drainase/talud yang telah ada / terbangun dalam rangka menjaga tetap berfungsinya infrastruktur tersebut sesuai tujuan awal dibangunnya
	Meningkatnya jumlah tenaga kerja trampil yang terlatih	Peningkatan jumlah tenaga kerja trampil	Mengoptimalkan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja trampil.
	Meningkatnya kepatuhan Tata ruang	Meningkatkan kepatuhan terhadap RTRW sesuai dengan peruntukannya	Meningkatkan pemanfaatan ruang secara efektif tepat guna, spesifik setempat dan konkrit sesuai dengan tata ruang
	Terpenuhinya infrastruktur wilayah	Membangun dan meningkatkan infrastruktur sungai dan pantai secara	Pembangunan baru, rehabilitasi, dan peningkatan infrastuktur pengaman pantai, tanggul sungai, dan penampungan air.

	merata.	
	Daerah Irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan (paket)	Mengoptimalkan fungsi irigasi
	Menyediakan sarana dan prasarana sub sektor pertanian, perkebunan secara memadai.	Pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi serta Operasi dan pemeliharaan irigasi
	Rasio Luas Daerah Irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Mengoptimalkan rasio luas irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi
	Persentase rumah tangga penggunaan air bersih /jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Meningkatkan jumlah rumah tangga pengguna air bersih
	Persentase fasilitas pengurangan sampah dipertanian	Meningkatkan fasilitas sanitasi untuk mengurangi sampah perkotaan
	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM) /persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik (SPM)	Meningkatkan jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah sehingga target SPM dapat tercapai
	Persentase pengembangan permukiman	Mengoptimalkan pengembangan permukiman
	Rasio Kepatuhan IMB	Mengoptimalkan rasio bangunan yang berIMB

Meningkatnya
Pelayanan
Administrasi dan
Urusan pemerintahan
daerah

Terpenuhinya kegiatan
administrasi kepengawaian,
keuangan dan sumber daya
aparatur

Menyediakan sarana dan
prasarana pelayanan
administrasi dan urusan
pemerintahan daerah

pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan administrasi, keuangan, dan sumber daya aparatur

Meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur konektivitas antar
wilayah, infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman,
dan infrastruktur sumber daya air dengan mengarusutamakan
upaya mitigasi dan penanggulangan bencana

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Gambaran Umum

Implementasi dari misi untuk Dinas PU dan Tata Ruang, maka disusunlah program-program yang menunjang terciptanya Kabupaten Bulukumba sebagai kawasan Pariwisata dan Kota Pertanian yang berwawasan dan ramah lingkungan.

Dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mengakomodasi sesuai dengan lokalitas OPD, Lintas OPD, dan Lintas Kewilayahan.

1. Program lokalitas OPD

Program lokalitas OPD yaitu program-program yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD yang perumusannya memperhatikan upaya pencapaian misi bupati dan sejalan dengan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Program-program ini disusun berdasarkan agenda pembangunan lima tahun kedepan. Berikut ini program-program yang akan dilaksanakan.

1. Program 01. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

- Penyusunan pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten Kota
- Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- Pembangunan tanggul sungai
- Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir
- Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- Normalisasi / Restorasi dan Pemeliharaan Sungai
- Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir
- Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten Kota
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan kabupaten/Kota
- Rehabilitasi Tanggul Sungai

b. Pengembangan Dan Pengelolaan Sitem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota

- Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- Rehabilitasi Bendung Irigasi
- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- Pengelolaan dan pengawasan Alokasi Air Irigasi

2. Program 03. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

3. Program 04. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

a. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di daerah Kabupaten/Kota

- Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - Penyediaan sarana Persampahan.
- 4. Program 05. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota.**
- Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota.
 - Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala kota.
 - Pembangunan /Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman.
 - Pembangunan /penyediaan Sarana dan Prasaranan IPLT
-
- 5. Program 06. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase**
- a. Pembangunan Saluran Drainase /Gorong, dengan agenda sub kegiatan**
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drain ase perkotaan.
 - Pembangunan sistem drainase perkotaan.
 - Peningkatan sistem drainase perkotaan.
 - Rehabilitasi sistem drainase perkotaan.
 - Operasi dan pemeliharaan sistem drainase.
- 6. Program 07. Program Pengembangan Permukiman**
- a. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
- Pembangunan dan Pengembangan Infrstruktur Kawasan permukiman di kawasan strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program 08. Program Tata Bangunan Gedung**
- a. Penyelenggaraan Banngunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.**
- Penyelenggaraan peneribitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta implementasi SIMBG
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten / Kota.
 - Penyusunan regulasi terkait bangunan gedung kabupaten/kota
 - Rehabilitasi, Renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota.
- 8. Program 09. Program Tata Bangunan dan Lingkungan**
- a. Penyelenggaraan Tata Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota**
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem Tata bangunan dan lingkungan di Kabupaten / Kota.
 - Tata bangunan dan lingkungan
 - Pemeliharaan bangunan dan lingkungan
- 9. Program 10. Penyelenggaraan jalan**
- a. Kabupaten/Kota, dengan agenda sub kegiatan:**
- Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta

perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan.

- Survey kondisi Jalan dan Jembatan.
- Pembangunan Jalan.
- Rekonstruksi Jalan.
- Rehabilitasi Jalan.
- Pemeliharaan berkala Jalan.
- Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Pembangunan Jembatan.
- Rehabilitasi Jembatan.
- Pemeliharaan rutin jembatan
- Pemeliharaan berkala jembatan
- Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan

10. Program 11. Pengembangan Jasa Konstruksi

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.

- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
- Fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi

b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

- Penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha.
- Penyusunan dan dan informasi ketersediaan/penggunaan Material dan Peralatan.

c. Penerbita Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).

- Pembinaan dan Peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi
- Dukungan dan fasilitas penyelenggaraan penerbita Rekomendasi teknis IUJK Nasional

11. Program Pengelolaan Persampahan

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

- Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.

12. Program Penyelenggaraan Tata Ruang

a. Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RTRW Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan RRTR Kabupaten/Kota.
- Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Tata ruang.
- Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten /Kota.
- Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten /kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW Kabupaten /Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RRTR Kabupaten /Kota

b. Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah/kota
- Koordinasi dan sinkronisasi ppengendalian pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten /Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum bidang Tata ruang
- Koordinasi pelaksanaan Tata ruang.

2. Program Lintas OPD

Program lintas OPD adalah program - program OPD yang dapat menunjang kelancaran aktifitas dinas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam program-program lokalitas OPD. Berikut ini program-program lintas OPD pada tahun 2021 – 2026 yang akan dilaksanakan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. **Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3. **Administrasi Umum**
 - a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - b. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
4. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - b. Pemeliharaan Mebel.
 - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
5. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - b. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
6. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c. Penyediaan bahan logistik kantor.
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.

2. Rencana Kegiatan Proyek Strategis.

Rencana kegiatan proyek strategis dalam mengatasi permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba yang memerlukan perhatian khusus, baik itu kajian, kebijakan maupun pendanaan sebagai berikut :

Tahun 2022:

1. Pembangunan Gedung Satu Atap
2. Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan
3. Pembukaan jalan Poros Tanetang-Buleng (Bara Ke Lemo-Lemo)
4. Lanjutan Pembangunan Teras Tanjung Bira
5. Lanjutan Pembangunan Titik Nol Bira

6. Pembangunan Irigasi
7. Rehabilitasi Asrama Makassar
8. Pembangunan Tribun Lapda
9. Pembangunan Gerbang Kota
10. Pembangunan PDAM
11. Rehabilitasi DI Kadieng

Tahun 2023:

1. Lanjutan Pembangunan Gedung Satu Atap
2. Lanjutan Pembangunan Mall Pelayanan
3. Pengadaan lahan TPA
4. Lanjutan Pembangunan Jembatan S. Bialo
5. Lanjutan Pembangunan Irigasi
6. Pembangunan Sarana prasarana air minum
7. Pembangunan Duicker

Tahun 2024

1. Kondisi jalan kabupaten tersebut : tanah 33,93 km, kerikil : 107,13 km
2. Peningkatan ruas Mattirodeceng – Tabbuakkang (Kahayya)
3. Peningkatan jalan Lemo2 – Bira Kec. Bonto Giro
4. Revitalisasi Drainase dalam kota dengan sistem Panel Knock Down
- 5.

6.2 Pendanaan Indikatif

Pembiayaan untuk semua anggaran belanja diharapkan dapat dipenuhi oleh APBD dan DAK Kabupaten Bulukumba, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pembiayaan dari APBD Propinsi maupun APBN. Berikut ini uraian rencana program kegiatan pertahun mulai tahun 2021 – 2026.

Tabel 6.2
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SAT.	KONDISI AWAL	Rencana pendanaan												SUMBER DANA
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	22,839,795,453	1	9,993,814,782	1	12,691,414,575	1	17,129,736,005	1	20,590,796,277	1	21,595,812,149	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dihasilkan dan dievaluasi			50	84,999,730	50	199,364,930	53	353,499,589	63	425,499,640	63	425,499,640	63	425,499,640	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA yang dihasilkan	Dok	9	37	54,999,730	37	110,364,930	40	218,499,700	50	225,499,640	50	225,499,640	50	225,499,640	DAU
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen LAKIP, Laporan realisasi fisik dan keuanganyang disusun	Dok	13	13	30,000,000	13	89,000,000	13	134,999,889	13	200,000,000	13	200,000,000	13	200,000,000	DAU
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah			100%	9,278,876,811	1	8,238,765,033	1	8,446,746,667	1	12,249,202,593	1	14,447,407,889	1	15,449,503,806	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan yang terbayarkan	bln		12	9,069,211,631	12	7,888,730,033	12	8,085,153,469	12	11,852,683,359	12	13,709,925,637	12	14,732,021,554	DAU
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Jasa Administrasi keuangan	sat		12	20,000,000	12	160,000,000	12	165,000,000	12	176,000,000	12	200,000,000	12	180,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKP	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dok		15	189,665,180	15	190,035,000	15	196,593,198	15	220,519,234	15	537,482,252	15	537,482,252	DAU
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100%	306,699,890	1	313,624,879	1	313,624,879	1	377,474,857	1	477,474,857	1	237,450,000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Latpim III	Org		5	110,625,000	5	110,625,000	5	110,625,000	5	110,625,000	5	110,625,000	5	110,625,000	DAU

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	Org		21	196,074,890	22	202,999,879	22	202,999,879	24	266,849,857	35	366,849,857	10	126,825,000	DAU
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan administrasi umum			100%	249,899,000	1	265,622,816	1	282,772,816	1	515,880,739	1	1,148,988,662	1	765,848,422	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Unit		30 unit	6,996,000	35 Unit	8,146,000	40 unit	9,296,000	45 unit	10,446,000	50 unit	11,596,000	50 unit	12,746,000	DAU
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah biaya jamuan makan dan minum yang tersedia	buah		5	161,313,000	4	166,017,536	4	176,017,536	4	198,106,979	4	320,196,422	4	330,196,422	DAU
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	buah		30	42,906,000	2000	48,906,000	2000	54,906,000	2000	60,906,000	2000	66,906,000	2000	72,906,000	DAU
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Biaya rapat koordinasi dan konsultasi	Org/kali		100	38,684,000	120	42,553,280	120	42,553,280	120	246,421,760	120	750,290,240	120	350,000,000	DAU
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang barang milik daerah yang diadakan	Sat		23	105,056,700	26	480,980,700	28	2,782,314,200	27	2,833,442,700	27	2,934,910,700	27	2,944,716,700	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia	Unit	64		36,540,000	3	404,194,000	3	404,194,000	2	454,194,000	2	554,194,000	2	364,000,000	DAU
Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat yang tersedia	Unit				0	-	2	2,300,000,000	2	2,300,000,000	2	2,300,000,000	2	2,500,000,000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang tersedia	buah		20	25,400,000	20	26,670,000	20	28,003,500	20	29,132,000	20	30,600,000	20	30,600,000	DAU
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor	unit		3.00	43,116,700	3	50,116,700	3	50,116,700	3	50,116,700	3	50,116,700	3	50,116,700	DAU
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terbayarnya jasa penunjang urusan kantor	bln		24	12,485,573,950	24	140,000,000	24	140,000,000	24	140,000,000	24	140,000,000	24	140,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan listrik dan biaya tagihan wifi	Bln		12	12,445,573,950	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	12	100,000,000	DAU
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah biaya jasa tenaga kebersihan kantor	Org		12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	12	40,000,000	DAU
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dinas PUTR yang dipelihara	Sat		104	328,689,372	103	355,456,424	104	372,456,424	104	588,235,476	104	1,016,514,529	104	1,632,793,581	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang di pemelihara dan pajak	Unit	1	1	50,222,000	1	50,222,000	1	50,222,000	1	50,222,000	1	50,222,000	1	50,222,000	DAU
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pajak Kendaraan Dinas/operasional roda 4 dan roda 2 yang terbayarkan	unit	68	68	217,257,372	68	226,536,424	68	226,536,424	68	285,815,476	68	395,094,529	68	404,373,581	DAU

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang terpelihara	Unit		4	26,500,000	4	41,500,000	4	56,500,000	4	161,000,000	4	378,000,000	4	483,000,000	DAU
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah laptop, AC, Printer dan PC yang dipelihara	Unit		31	34,710,000	30	37,198,000	31	39,198,000	31	91,198,000	31	193,198,000	31	695,198,000	DAU
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi		80.79		30,635,031,943	80.79	32,635,031,943	81.70	30,876,445,150	82.61	59,343,860,826	83.52	88,745,424,401	84.43	215,686,665,358	
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penanganan bangunan SDA pengendali banjir, Embung /Bangunan Penampung ari lainnya, serta normalisasi saluran sungai	satuan	313	323	7,193,490,893	331	9,193,490,893	340	7,272,029,350	350	35,739,445,026	359	56,680,033,401	368	140,496,524,829	
Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan kegiatan SDA, PJS dan PJPA	Dok	7	7	472,394,420	7	472,394,420	7	519,633,862	7	519,633,862	7	1,966,873,304	7	6,614,112,746	DAU
Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung bangunan penampung air lainnya yang terbangun	paket	5	3	155,440,200	4	155,440,200	5	230,984,220	6	230,984,220	7	2,530,984,220	8	5,630,984,220	DAU
Pembangunan tanggul sungai	Meningkatnya kualitasnya pengendali banjir	paket	5	3	200,000,000	4	200,000,000	5	300,000,000	6	300,000,000	7	2,000,000,000	8	5,000,000,000	
Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir yang terbangun	paket	4	6	188,348,003	7	188,348,003	8	507,182,803	9	507,182,803	10	1,426,017,604	11	8,244,852,404	DAU
Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Jumlah seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya yang terbangun	paket	4	3	3,598,649,310	3	5,598,649,310	4	1,977,705,041	6	30,445,120,717	7	38,422,696,347	8	93,705,801,460	DAU
Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah lokasi /sungai yang dinormilisasi/ restorasi	Pkt	10	12	1,461,909,730	13	1,461,909,730	14	1,908,100,703	15	1,908,100,703	16	4,993,363,000	17	10,249,000,000	DAU
Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Jumlah tenaga OP kanal banjir	orang	27	34	924,749,690	37	924,749,690	40	1,617,223,227	43	1,617,223,227	46	2,709,699,628	49	5,202,174,597	DAU
Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga petugas curah hujan	orang	16	18	161,999,730	20	161,999,730	22	178,199,703	24	178,199,703	26	1,794,399,526	28	3,010,599,649	DAU
Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah anggota P3A yang dibina dan diberdayakan	orang	240	240	29,999,810	240	29,999,810	240	32,999,791	240	32,999,791	240	835,999,772	240	2,838,999,753	DAU

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	100	100	23,441,541,050	100	23,441,541,050	100	23,604,415,800	100	23,604,415,800	100	32,065,391,000	100	75,190,140,529	
Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Irigasi yang ditingkatkan	paket	23	26	3,108,766,870	29	3,108,766,870	32	3,419,645,000	35	3,419,645,000	38	6,730,520,300	41	30,041,396,931	DAU
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah Daerah irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	paket	4	43	19,552,241,500	21	19,552,241,500	23	18,324,771,700	25	18,324,771,700	27	22,296,818,200	29	29,252,042,333	DAU/DAK
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	jumlah tenaga OP (POB, PPA)	Orang	54	55	686,482,720	60	686,482,720	65	1,755,130,900	75	1,755,130,900	80	2,423,779,300	85	13,492,427,536	DAU
Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	meningkatnya kualitas data inventarisasi irigasi (data aset/eksisting/kerusakan jaringan irigasi)	DI	27	41	94,049,960	58	94,049,960	78	104,868,200	101	104,868,200	126	614,273,200	154	2,404,273,729	DAU
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga pengguna air bersih/Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	85.00			84.89	29,938,539,010	84.96	16,628,539,010	85.02	17,628,539,010	87.08	12,438,539,010	88.08	13,438,539,010	
	Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari (SPM)	%	118.21			100		100		100		100		100		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SPAM/Perpipaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					290	29,938,539,010	190	16,628,539,010	245	17,628,539,010	167	12,438,539,010	180	13,438,539,010	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perkotaan	Unit				90	9,000,000,000	20	2,000,000,000	75	3,000,000,000	2	500,000,000	15	1,300,000,000	DAU
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang terbangun di Kawasan Perdesaan	Unit				90	5,685,917,010	90	5,685,917,010	90	5,685,917,010	90	4,685,917,010	90	5,685,917,010	DAU/DAK
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perkotaan	Unit				55	9,000,000,000	25	2,690,000,000	25	2,690,000,000	20	2,000,000,000	20	2,200,000,000	DAU
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM Jaringan Perpipaan yang direhab di kawasan perdesaan	Unit				55	5,502,622,000	55	5,502,622,000	55	5,502,622,000	55	4,502,622,000	55	3,502,622,000	DAU

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat (BOP PAMSIMAS)	Bln				12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	12	750,000,000	DAU
Progm Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase fasilitasi pengurangan sampah diperkotaan	%	49			64	-	88.00	1,000,000,000	100.00	1,000,000,000	100.00	-		-	
<i>Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase fasilitas pengurangan sampah diperkotaan</i>						-		<i>1,000,000,000</i>		<i>1,000,000,000</i>		-		-	
Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS	Luas TPA Yang yang dibangun	Ha	1													
Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS		Ha														
Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-R/TPS	Luas TPA Yang yang dibangun	Ha	2,4					1.00	1,000,000,000	1.00	1,000,000,000					DAK
Penyediaan Sarana Pesampahan																
Program Pengelolaan dan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) / Persentase Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah Domestik (SPM)	%	118			100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga Bersanitasi dalam Daerah Kabupaten/Kota	%				95,69	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	100	1,721,087,000	DAU/DAK
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Pembangunan air limbah domestik pada kawasan perkotaan	Unit				1	1,691,087,000	1	1,691,087,000	1	1,691,087,000	1	1,691,087,000	1	1,691,087,000	DAU
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Rehabilitasi/ peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan perkotaan	unit				1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	DAU
Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rehabilitasi/ peningkatan /perluasan sistem pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman	unit				1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	DAU

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Pembangunan Pengelolaan air limbah domestik pada kawasan Permukiman	unit				1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	DAU
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Panjang talud/drainase yang baik	%	100	100.00	10,295,000,000	100.0	11,745,000,000	100.00	22,553,996,252	100.00	10,745,000,000	100.00	14,745,000,000	70.00	10,745,000,000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten /Kota	Panjang Talud/drainase yang baik	mater		1,652	10,295,000,000	3202	11,745,000,000	3202	22,553,996,252	3202	10,745,000,000	3202	14,745,000,000	3202	10,745,000,000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen rencana sistem drainase	Dok	2		100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	DAU
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang talud jalan yang terbangun (M)	M		1650	10,195,000,000	3000	10,797,250,009	3000	21,095,000,000	3000	10,095,000,000	3000	14,095,000,000	3000	10,095,000,000	DAU
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	M				200	847,749,991	200	1,358,996,252	200	550,000,000	200	550,000,000	200	550,000,000	DAU
Program Pengembangan Permukiman	persentase pengembagan permukiman	%	96.7			96.70	35,369,872,990	97.89	19,951,312,990	98.90	21,951,312,990	100.00	14,951,312,990	100.00	14,951,312,990	
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Pembangunan Drainase dan Jalan Lingkungan yang telah terbangun di Daerah Permukiman	Mater				27000	35,369,872,990	28,000	19,951,312,990	30,000	21,951,312,990	31,000	14,951,312,990	31,000	14,951,312,990	DAU
Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan Drainase Lingkungan, Capaian Pembangunan Jalan Lingkungan (Paving Blok) Capaian pembangunan Jalan Lingkungan (Rabat Beton) Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Meter				195	35,369,872,990	195	19,951,312,990	210	21,951,312,990	215	14,951,312,990	215	14,951,312,990	DAU
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan rekomendasi IMB yang terbit	0.020				80.000	61,615,519,400	82.000	11,353,089,400	84.000	13,853,089,400	86.000	8,353,089,400	88.000	8,353,089,400	
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan	Jumlah Bangunan Gedung pemerintah yang dibangun dan jumlah rekomendasi	Unit				410	61,615,519,400	413	11,353,089,400	416	13,853,089,400	419	8,353,089,400	419	8,353,089,400	DAU

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	IMB yang terbit																
Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Rekomendasi IMB Yang terbit	Lembar			400	213,779,400	400	213,779,400	400	213,779,400	400	213,779,400	400	213,779,400	400	213,779,400	DAU
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gedung Pemerintah yang terbangun	unit			10	61,401,740,000	13	11,139,310,000	16	13,639,310,000	19	8,139,310,000	19	8,139,310,000	19	8,139,310,000	DAU
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Pemenuhan program penyelenggaraan jalan	%		100	70,400,000,000	62,100,000,000	100	60,115,930,411	100	79,888,670,209	100	127,768,659,767	100	127,768,659,767	100	195,966,461,331	
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang jalan dalam kondisi baik	km		38	70,400,000,000	62,100,000,000	84	60,115,930,411	101	79,888,670,209	142	127,768,659,767	190	127,768,659,767	190	195,966,461,331	
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen survey kondisi jalan	Dok		3	850,000,000	850,000,000	3	850,000,000	3	950,000,000	3	950,000,000	3	950,000,000	3	950,000,000	
Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terbangun	Km		5	4,250,000,000	22,275,011,736	8	12,275,011,000	14	13,173,681,209	22	26,103,670,767	36	26,103,670,767	36	65,726,461,331	
Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang direkonstruksi	Km		5	9,500,000,000	12,475,494,000	5	8,000,001,000	11	27,375,495,000	19	19,375,495,130	26	19,375,495,130	26	36,000,000,000	
Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	Km		3	15,000,000,000	8,000,000,000	9	6,955,000,000	12	13,955,000,000	20	20,955,000,000	26	20,955,000,000	26	27,955,000,000	
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang dipelihara (berkala)	Km		3	15,000,000,000	10,000,000,000	9	8,000,000,000	11	11,000,000,000	18	35,000,000,000	25	35,000,000,000	25	37,000,000,000	
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	Km		5	1,500,000,000	1,500,000,000	30	1,500,000,000	30	3,500,000,000	40	4,500,000,000	50	4,500,000,000	50	5,500,000,000	
Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang dibangun	Unit		4	23,000,000,000	6,000,000,000	10	20,665,930,411	10	8,000,000,000	10	18,773,662,000	20	18,773,662,000	20	20,000,000,000	
Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang direhabilitasi	Unit		10	1,300,000,000	999,494,264	10	1,869,988,000	10	1,934,494,000	10	2,110,831,870	4	2,110,831,870	4	2,835,000,000	
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah tenaga kerja trampil yang bersertifikat	%		100	96,165,000	97,000,000	100	98,000,000	100	100,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	100	105,000,000	
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja trampil yang dilatih	Org	300	100	50,000,000	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah orang yang dilatih dan disertifikasi	Org	300	100	50,000,000	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	
Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah peralatan laboratorium dan dokumen yang diuji	sat	7	7	46,165,000	47,000,000	7	48,000,000	7	50,000,000	7	55,000,000	7	55,000,000	7	55,000,000	
Penyusunan dan dan informasi ketersediaan /penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah peralatan laboratorium diuji dan jumlah dokumen uji lab yang diterbitkan	sat	7	7	46,165,000	47,000,000	7	48,000,000	7	50,000,000	7	55,000,000	7	55,000,000	7	55,000,000	
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen penataan ruang yang dihasilkan			3	675,617,000	475,617,000	3	340,617,111	3	475,617,000	3	475,617,000	3	475,617,000	3	475,617,000	

Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab./Kota	Jumlah dokumen tata ruang yang dihasilkan	dok		3	577,697,000	3	377,697,000	3	242,697,111	3	377,697,000	3	377,697,000	3	377,697,000	
Penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang	Jumlah dokumen penyusunan rencana tata ruang.2. tersusunnya persetujuan subtransi RTRW	dok		3	577,697,000	3	377,697,000	3	242,697,111	3	377,697,000	3	377,697,000	3	377,697,000	
Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang daerah Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawasan dan koordinasi yang dilakukan	kali		24	97,920,000	24	97,920,000	24	97,920,000	24	97,920,000	24	97,920,000	24	97,920,000	
Koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan penegakan hukum bidang penataan ruang	Frekuensi pengawasan yang dilaksanakan	Kali		12	55,960,000	12	55,960,000	12	55,960,000	12	55,960,000	12	55,960,000	12	55,960,000	
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Frekuensi koordinasi TKPRD yang dilaksanakan	kali		12	41,960,000	12	41,960,000	12	41,960,000	12	41,960,000	12	41,960,000	12	41,960,000	
JUMLAH					134,941,609,396		245,691,482,125		177,330,431,899		223,836,912,440		289,894,525,845		483,038,584,238	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang adalah gambaran tolok ukur kinerja hasil atas program-program Dinas Pekerjaan dan Tata Ruang yang dilaksanakan untuk mencapai misi bupati terpilih sehingga sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat tercapai.

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026

Indikator Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran Renstra	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Cakupan pemenuhan infrastruktur wilayah	Persentase Panjang jalan poros dan jembatan dalam kondisi baik	85	86	88	90	92	94	95	95
	Persentase daerah irigasi kewenangan kabupaten /kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		79,86	80,79	81,61	82,61	83,52	84,43	84,43
	Persentase sampah yang dikelola	100	100	100	100	100	100	100	100

Rumus sesuai dengan permendagri 18 Tahun 2020

$$\text{Luas irigasi} \frac{\text{Kab}}{\text{Kota}} \text{ yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan, direhabilitasi, dioperasikan dan dipelihara (ha) ditahun eksistinsi} \times 100\%$$

$$\text{Luas daerah irigasi kewenangan} \frac{\text{kabupaten}}{\text{kota}} \text{ (ha)}$$

Luas Irigasi kewenangan Kabupaten = 20.777 Ha

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang

diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (ex ante), tahap pelaksanaan (on going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex post).

Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (impact) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (outcome) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah.

Indikator kinerja dampak (impact) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah. Sedangkan indikator kinerja hasil (outcome) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas PUTR dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas PUTR untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 – 2026

No	Rumusan Indikator	Formulasi Perhitungan	kondisi Awal (2020)	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan}}$	0,529	0,613	0,638	0,664	0,689	0,714	0,739
2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah Panjang Jalan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$	0.87	0.87	0.86	0.86	0.85	0.85	0.84
3	Persentase jalan kabupaten/ kota dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jln dlm kondisi baik}}{\text{Panjang jln seluruh kab.di daerah teresebut}} \times 100\%$	70,05%	71,13	73,24	75,35	79,46	80,50	81,50
4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	$\frac{\text{Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten}}$	95,49	95,8	96,4	96,9	97,5	98,1	98,7
5	Persentase Rumah tinggal bersanitasi	Belum ada data base	76.12	76.3	76.8	77.3	77.7	78.2	78.7
6	Persentase penduduk yang berakses air minum		84.4	84.7	85.2	85.7	86.2	86.7	87.2

7	Rasion bangunan Ber-IMB persatuan Bangunan		0.29	0.3	0.3	0.3	0.31	0.31	0.31
8	Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan tata ruang		80	80.2	80.7	81.2	81.7	82.2	82.7
8	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	<i>Luas Irigasi dalam kondisi baik x 100%</i> <i>Luas Irigasi Kabupaten</i>	78,97	79,86	80,79	81,61	82,61	83,52	84,43
9	Panjang saluran irigasi yang dikerjakan (km)		3,80	3,40					
10	Luas lahan budidaya pertanian (dipakai luas sawah kewenangan Kabupaten)		20,777	20,777	20,777	20,777	20,777	20,777	20,777
11	Rasio jaringan irigasi	<i>Panjang Saluran Irigasi yang dikerjakan</i> <i>Luas Lahan Budidaya Pertanian</i>	0,18	0,16	0,17	0,18	0,19	0,10	0,11

Estimasi Jumlah penduduk 1382,728

Tahun 2021 1386,9

Tahun 2022 1395,2

Tahun 2023 1403,6

Tahun 2024 1412

Tahun 2025 1420

tahun 2026 1429

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan penjabaran Visi dan Misi satuan kerja sekaligus sebagai alat untuk mensukseskan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Renstra SKPD sebagai turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kemudian akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra SKPD Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah disepakati untuk berlaku dan menjadi pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Juga diarahkan pada peningkatan ketersediaan air baku bagi masyarakat, penanggulangan daya rusak air, peningkatan fungsi jaringan irigasi dan peningkatan kualitas SDM aparatur serta sarana dan prasarana. Dengan rencana strategis diharapkan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati Bulukumba dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.

Olehnya itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Unit Pelaksanaan Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba, berkewajiban melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya;
2. Unit Pelaksana Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang Kabupaten Bulukumba berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Namun dari keseluruhan yang telah diuraikan tadi, semuanya tergantung kepada kenyataan ketersediaannya dana baik yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Bulukumba sehingga dapat memungkinkan terjadinya revisi tempat dan sasaran sesuai dengan urutan prioritas yang telah diprogramkan.

Diharapkan perubahan atau pencapaian target dan sasaran akibat revisi yang dapat terjadi nanti tidak signifikan sehingga tidak menggoyahkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra-Dinas PUTR ini.